



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 324/KEP/BSN/8/2021  
TENTANG  
PENETAPAN MASA TRANSISI 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL  
INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Masa Transisi 9 (sembilan) Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN MASA TRANSISI 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 324/KEP/BSN/8/2021

TENTANG :

PENETAPAN MASA TRANSISI 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

MASA TRANSISI 9 (SEMBILAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA  
REVISI TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 2872:2021 Metanol Murni	Standar Nasional Indonesia (SNI) 02-2872-1992 Metanol Murni	Sampai dengan 31 Desember 2022
2.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 21528-1:2017 Mikrobiologi Pangan - Metode Horizontal untuk Deteksi dan <i>Enumerasi Enterobacteriaceae</i> - Bagian 1: Deteksi <i>Enterobacteriaceae</i>	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 21528-1:2012 Mikrobiologi Bahan Pangan dan Pakan - Metode Horizontal untuk Deteksi dan <i>Enumerasi Enterobacteriaceae</i> - Bagian 1: Deteksi dan <i>Enumerasi Menggunakan Teknik APM dengan Pra-Pengayaan</i>	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
3.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 7218:2007 Mikrobiologi Bahan Pangan dan Pakan – Persyaratan Umum dan Pedoman untuk Pengujian Mikrobiologi	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 7218:2012 Mikrobiologi Bahan Pangan dan Pakan – Persyaratan Umum dan Pedoman untuk Pengujian Mikrobiologi	31 Desember 2022
4.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8556-4:2021 Udang Windu ( <i>Penaeus monodon</i> , Fabricius 1798) - Bagian 4: Pembesaran calon Induk di Tambak	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8038.1:2014 Udang Windu ( <i>Penaeus monodon</i> , Fabricius 1798) - Bagian 1: Produksi Induk di Tambak	Sampai dengan 31 Desember 2022
5.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8678-3:2021 Udang Vaname ( <i>Litopenaeus Vannamei</i> , Boone 1931) – Bagian 3: Pemeliharaan Calon Induk Model Indoor	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8037.1:2014 Udang Vaname ( <i>Litopenaeus Vannamei</i> , Boone 1931) – Bagian 1: Produksi Induk Model Indoor	Sampai dengan 31 Desember 2022
6.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8678-4:2021 Udang Vaname	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7311:2009 Produksi Benih Udang Vaname	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	<i>(Litopenaeus Vannamei, Boone 1931)</i> - Bagian 4: Produksi Benih	<i>(Litopenaeus Vannamei)</i> Kelas Benih Sebar	
7.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7786:2021 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Tuna Beku di Kapal Rawai Tuna	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7786:2013 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Tuna Beku di Kapal Rawai Tuna (Tuna Longliner)	Sampai dengan 30 Juni 2022
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7787:2021 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Tuna Segar di Kapal Rawai Tuna	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7787:2013 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Tuna Segar di Kapal Rawai Tuna (Tuna Longliner)	Sampai dengan 30 Juni 2022
9.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7792:2021 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Lobster hidup	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7792:2013 Penanganan Ikan di Atas Kapal – Lobster Hidup (Panulirus SPP)	Sampai dengan 30 Juni 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD